



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Alokasi Dana Nagari Minimal, selanjutnya disingkat dengan ADNMM adalah bagian Alokasi Nagari yang sama untuk setiap Nagari.
8. Alokasi Dana Nagari Proporsional, selanjutnya disingkat dengan ADNPP adalah bagian Alokasi Dana Nagari yang dibagi secara proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan nilai bobot Nagari yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disebut APBN Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI
Pasal 2

- (1) Pembagian besaran Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari dihitung berdasarkan :
- a. Kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
 - b. Azas merata adalah besaran Alokasi Dana Nagari yang sama untuk setiap Nagari selanjutnya disebut ADN^M.
 - c. Azas adil adalah besaran Alokasi Dana Nagari yang dibagi secara proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan jumlah penduduk setiap nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari, luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari yang selanjutnya disebut dengan ADN^P; dan
 - d. Azas prestasi adalah besaran Alokasi Dana Nagari yang diberikan kepada setiap Nagari berdasarkan prestasi yang diperoleh Nagari yang selanjutnya disebut dengan *Reward*.
- (2) Penghitungan pembagian besaran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan setelah penghitungan jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari setiap Nagari.
- (3) Besaran Alokasi Dana Nagari untuk masing-masing Nagari merupakan hasil penjumlahan dari jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari serta ADN^M, ADN^P, dan *Reward*.
- (4) Besaran persentase perbandingan ADN^M dan ADN^P dalam Alokasi Dana Nagari setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
- (5) Rincian ADN^M setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dibagi rata untuk setiap Nagari;
- (6) Rincian ADN^P setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c besarnya 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk setiap Nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari dan luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ; dan
- (7) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari Kementerian Dalam Nageri, kementerian yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Nagari dituangkan dalam APB Nagari tahun berjalan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dari RKUD ke RKN setelah Bupati menerima Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dari RKUD ke RKN dilaksanakan setiap bulan yaitu 1/12 (satu per dua belas) dari besaran Alokasi Dana Nagari masing-masing Nagari.
- (5) Penyaluran bulan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV
PENCAIRAN
Pasal 4

- (1) Pencairan ADN untuk pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari diberikan setiap bulannya.
- (2) Pencairan ADN untuk pembayaran tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan per triwulan.
- (3) Dalam hal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk triwulan III dan triwulan IV dapat dibayarkan secara proporsional berdasarkan kinerja:
 - a. tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat dan/atau lembaga pengawas pemerintah lainnya;
 - b. realisasi target pajak dari belanja yang tertuang dalam APB Nagari, baik berupa pajak Pemerintah (PPh dan PPN) dan pajak daerah; dan
 - c. penyusunan dan pemutakhiran profil Nagari.
- (4) Apabila kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan penundaan pemberian tunjangan pada triwulan terakhir.
- (5) Dalam hal tidak terlaksana kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan, maka tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari hanya dapat diberikan sebagian dengan ketentuan:
 - a. Diberikan pada bulan terakhir tahun berjalan sebesar 60% (enam puluh persen) kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari dari total tunjangan yang belum dibayarkan; dan
 - b. Sebesar 40% (empat puluh persen) sisanya menjadi SiLPA Nagari di RKN masing-masing Nagari.

- (6) Pelaksanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Camat sebagai dasar penerbitan rekomendasi pengajuan pencairan dana.
- (7) Camat bertanggung jawab penuh atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan melaporkan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Maret 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR


Diundangkan di Painan
pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA


BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 16